



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : Adi Nugroho Alias Adi Bin Yono Mulyono;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Juni 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dieng Kulon RT. 002 RW. 001 Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara; ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2022 dan selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 1 September 2022 No.Pol.:SP.Han/85/IX/2022/Reskrim, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 09 September 2022 Nomor : Print-2019/M.3.36/Eoh.1/09/2022, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2022 Nomor : Print-2108/M.3.36/Eoh.2/10/2022, sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 102/Pen.Pid.B/2022/PN Bnr, sejak tanggal tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 102/Pen.Pid.B/2022/PN Bnr, sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;



Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADI NUGROHO Alias ADI Bin YONO MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI NUGROHO Alias ADI Bin YONO MULYONO dengan **pidana penjara 2(dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk KAWASAKI NINJA 250 CC tahun 2009 warna hitam nomor Polisi G-5913-UK dengan nomor rangka JKAEX250J9DA52152 nomor mesin EX250JEA52152 atasnama AMIRUDDIN alamat Dk. Karang Rt. 8/4 Kutosari Doro Kab. Pekalongan;

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Agunan nomor : 016/VII/ADK/2022 atas BPKB nomor : F 9977479, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Karangobar tanggal 28 Juli 2022;

3) 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas;

4) 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA 250 CC tahun 2009 warna hitam, nomor rangka JKAEX250J9DA52152 nomor mesin EX250JEA52152 tanpa terpasang velg belakang dan ban belakang beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi EDI SUSANTO Bin AGUS SUPRIYONO;

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya / permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ADI NUGROHO Alias ADI Bin YONO MULYONO pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada sekitar bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi EDI SUSANTO Bin AGUS SUPRIYONO (Korban) turut Desa Leksana RT. 003 RW. 003, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya turut Desa Dieng Kulon RT. 002 RW. 001 Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, terdakwa yang mengetahui saksi EDI SUSANTO memiliki sepeda motor Kawasaki Ninja dan kebiasaan saksi EDI SUSANTO yang berjualan durian pada malam hari sehingga terdakwa kemudian mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor tersebut secara melawan hukum, selanjutnya sekira jam 15.30 WIB terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi EDI SUSANTO yang beralamat di Desa Leksana RT. 003 RW. 003, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi EDI SUSANTO, terdakwa bertamu dan mengobrol dengan saksi EDI SUSANTO lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA 250 CC tahun 2009 warna hitam nomor Polisi G-5913-UK, nomor rangka JKAEX250J9DA52152 nomor mesin EX250JEA52152 terparkir di ruang tamu selanjutnya sekira jam 17.00 WIB terdakwa diajak makan oleh saksi EDI SUSANTO di warung makan milik ibunya saksi EDI SUSANTO di kompleks pasar Karangobar lalu terdakwa melihat saksi EDI SUSANTO mengunci pintu utama rumah dan menaruh kunci pintu tersebut di atas kusen pintu rumah lalu mereka berdua mengendarai mobil menuju ke kompleks pasar Karangobar;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai makan, terdakwa ikut dengan saksi EDI SUSANTO yang berjualan durian di pertigaan kantor Pegadaian Karangobar dengan alasan hendak menunggui temannya di lokasi yang sama selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa pamit kepada saksi EDI SUSANTO dengan alasan hendak pergi ke ALFAMART lalu setelah meninggalkan lokasi jualan, Terdakwa tidak pergi ke ALFAMART melainkan berjalan kaki menuju ke rumah saksi EDI SUSANTO sekira 15 (lima belas) menit sampai di rumah tersebut, terdakwa langsung mengambil kunci pintu rumah yang terletak di atas kusen pintu kemudian dengan kunci tersebut, terdakwa membuka pintu utama rumah dan masuk ke dalam rumah saksi EDI SUSANTO lalu mencari kunci kontak sepeda motor yang ternyata tergeletak di meja kamar selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak tersebut dan 1 (satu) buah hlem merk KYT warna hitam kombinasi kuning-emas yang ada di samping meja tersebut;
- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA 250 CC tahun 2009 warna hitam nomor Polisi G-5913-UK milik saksi EDI SUSANTO dengan cara mendorong keluar rumah lalu terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah serta menaruh kunci tersebut di tempat semula selanjutnya saat di depan rumah, terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor namun tidak berhasil sehingga terdakwa kemudian menuntunnya ke arah jalan desa lalu meletakkan sepeda motor tersebut di sebuah pekarangan kosong dan berjalan mencari bensin sampai akhirnya melihat sebuah POM Mini sehingga terdakwa kemudian meminta bantuan saksi SLAMET HARYANTO Bin MARYONO untuk mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut sampai ke POM Mini dengan alasan kehabisan bensin selanjutnya terdakwa meninggalkan helm KYT kepada saksi SLAMET HARYANTO sebagai jaminan karena terdakwa tidak membawa uang untuk membeli bensin;
- Bahwa setelah sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut terisi bensin, terdakwa pergi ke arah Wonosobo namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, kampas rem belakang rusak sehingga terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut ke bengkel milik saksi AHMAD HABIBUL ATOK Bin MUSLIMIN untuk diperbaiki dan saat itu terdakwa meminta saksi AHMAD HABIBUL ATOK untuk melepas roda belakang (velg dan ban) untuk terdakwa tukar tambah di Wonosobo selanjutnya terdakwa berangkat ke kota Wonosobo

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnr



membawa velg-ban belakang dan meninggalkan sepeda motornya di bengkel tersebut lalu di pasar Wonosobo, terdakwa berhasil menjual velg-ban kepada seorang yang tidak dikenal seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Kuningan – Jawa Barat meninggalkan sepeda motor milik saksi EDI SUSANTO di bengkel saksi AHMAD HABIBUL ATOK karena terdakwa melihat di media sosial, perbuatannya diketahui oleh saksi EDI SUSANTO sampai akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dan diproses menjadi perkara ini;

- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi EDI SUSANTO Bin AGUS SUPRIYONO mengalami kerugian Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ADI NUGROHO Alias ADI Bin YONO MULYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : EDI SUSANTO Bin AGUS SUPRIYONO.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaski Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam tanpa terpasang velg belakang dan ban belakang beserta kunci kontak;
- Bahwa barang yang hilang tersebut seluruhnya milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi turut Desa Leksana Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Karangkoar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa barang tersebut hilang saksi tahu dari ayah saksi yang bernama Agus Supriyono yang datang di tempat berjualan durian di pertigaan pegadaian karangkoar yang memberitahukan sepeda motor milik saksi tidak ada dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama ayah pulang kerumah mengecek kebenarannya, ternyata benar sepeda motor milik saksi tidak ada dan selanjutnya saksi melakukan pencarian namun tidak ditemukan dan kemudian saksi melaporkan kepada Polsek Karangobar;
- Bahwa Saksi mencurigai terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi kurang lebih 1 jam dan pada pukul 17.00 WIB saksi bersama terdakwa keluar rumah menggunakan mobil milik saksi untuk makan di warung makan milik ibu saksi kompleks pasar Karangobar;
- Bahwa Setelah makan terdakwa bersama saksi menuju pertigaan pegadaian untuk jualan durian, sekitar 30 menit terdakwa pamit ke alfamart namun tidak kunjung kembali dan pada pukul 21.00 WIB ayah saksi memberitahukan sepeda motor tidak berada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa meskipun saksi telah memposting foto terdakwa ke dalam facebook dan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi melihat helm milik saksi berada di warung milik Slamet Haryanto alias Anto;
- Bahwa tindakan ayah saksi menanyakan kepada Slamet Haryanto tentang helm tersebut dijawab oleh Anto bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB datang seorang laki-laki ke Pom Mini saksi datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor merk Ninja mengisi bensin, karena tidak membawa uang orang tersebut menjaminkan helm merk KYT warna hitam;
- Bahwa sepeda motor telah ditemukan dibengkel sepeda motor di daerah Tieng-Wonosobo;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor di bengkel daerah Tieng-Wonosobo dari Asep yang memberitahukan lewat telepon awal Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 WIB;
- Bahwa Asep mengetahui sepeda motor tersebut di bengkel daerah Tieng Wonosobo dari terdakwa yang memberitahukan via chat bahwa sepeda motor milik Edi di bengkel Tieng-Wonosobo;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan motor tersebut, saksi bersama pihak kepolisian datang ke bengkel daerah Tieng-Wonosobo, bahwa benar sepeda motor milik saksi berada di bengkel tersebut;
- Bahwa menurut keterangan mekanik atas permintaan terdakwa sepeda motor tersebut untuk diperbaiki ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut roda belakang sudah tidak ada dan menurut mekanik roda belakang motor tersebut dijual melalui COD;
- Bahwa dibengkel tersebut saksi memberitahukan kepada mekanik bahwa sepeda motor ninja tersebut milik saksi yang hilang pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dan selanjutnya saksi menunjukkan surat-surat berupa STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah menunjukkan STNK sepeda motor tersebut, kemudian motor tersebut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi;
- Bahwa rumah dalam keadaan kosong karena orang tua berada di warung makan pasara Karangkoobar sedangkan saksi berjualan durian dipertigaan pegadaian Karangkoobar ;
- Bahwa rumah dalam keadaan terkunci dan pada saat saksi keluar rumah terdakwa mengetahui kunci rumah saksi ditaruh di atas pintu;
- Bahwa Saksi memperoleh sepeda motor tersebut 2 tahun yang lalu yang dibeli dari pinjaman kredit bank seharga Rp28.000.000, masih terdapat kekurangan Rp8.000.000 yang angsuran setiap bulannya Rp800.000 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi BPKB namun BPKB tersebut dijadikan jaminan bank;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaski Ninja 250 cc tahun 2009, warna hitam, nomor polisi G-5913-UK, nomor rangka : JKAEX250J9DA52152, nomor mesin : EX250JEA52152, atasnama AMIRUDDIN alamat Dk Karang Rt 8/4 Kutosari Doro Kab Pekalongan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Agunan Nomor : 016 / VII / ADK / 2022 atas BPKB Nomor : F 9977479, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Karangkoobar tanggal 28 Juli 2022, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaski Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam, nomor rangka : JKAEX250J9DA52152, nomor mesin : EX250JEA52152 tanpa terpasang velg belakang dan ban belakang beserta kunci kontak;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan terdakwa di penjualan durian di pertigaan pegadaian Karangkoobar;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sebelum hilang berada diruang tamu sedangkan kunci kontak berada di kamar tidur saksi;
- Bahwa pada saat di rumah saksi tersebut, terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut dan terdakwa menanyakan apa pada saat malam hari rumah kosong?;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II : SLAMET HARYANTO Als ANTO Bin Alm. MARYONO

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa Edi warga Desa Leksana Rt. 003 Rw.003 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Ninja tahun 2009 warna hitam, tanpa terpasang velg belakang dan ban belakang beserta kunci kontak berikut helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas ;
- Bahwa Saksi mengenal Edi Susanto yang merupakan anak dari teman saksi yang bernama Agus Supriyono, alamat Desa Leksana Rt. 003 Rw.003 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui Edi Susanto kehilangan barang pada awalnya hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Agus datang dan menanyakan kepada saksi tentang sepeda motor Kawasaki Ninja dan helm yang hilang tersebut atas pertanyaan Agus tersebut saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal di warung milik saksi dengan maksud sepeda motor yang dikendarainya kehabisan bensin untuk diisi pertamax senilai Rp40.000,00 namun orang tersebut tidak membawa uang dan menjaminkan helm merk "KYT" warna hitam kombinasi kuning emas yang terdakwa bawa dan berjanji akan kembali sekitar setengah jam kemudian;
- Bahwa orang tersebut tidak pernah kembali untuk membayar pertamax dan mengambil helm merk "KYT" warna hitam kombinasi kuning emas yang terdakwa jaminkan;
- Bahwa orang yang saksi maksud adalah orang yang sekarang menjadi terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi ingat yang meninggalkan helm merk "KYT" warna hitam corak kuning emas tersebut berperawakan sedang, kulit sawo matang, rambut lurus pendek, dan ciri-ciri tersebut sesuai dengan orang yang menjadi terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaski Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam, tanpa terpasang velg belakang dan ban belakang beserta kunci kontak sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengenal ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah datang ke warung milik saksi dan saksi baru mengenal terdakwa pada hari Rabu 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat mengisi bensin pertamax;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III : AHMAD HABIBUL ATOK Alias ATOK Bin Alm. MUSLIMIN

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa Edi warga Desa Leksana Rt. 003 Rw.003 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Ninja tahun 2009 warna hitam, tanpa terpasang velg belakang dan ban belakang beserta kunci kontak yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB datang petugas kepolisian Resor Banjarnegara bersama Edi Susanto memberitahukan bahwa sepeda motor milik Edi diambil oleh terdakwa yang hilang pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi turut Desa Leksana Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa petugas kepolisian bersama Edi Susanto menunjukkan bukti kepemilikan surat (STNK) kemudian saksi bersama-sama dengan petugas kepolisian dan Edi Susanto melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin
- Bahwa sepeda motor tersebut, setelah dilakukan pengecekan benar bahwa nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan surat kelengkapan yang dibawa oleh petugas dan Edi Susanto ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di bengkel milik saksi turut Desa Tieng RT.001 RW.002 kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo datang terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 250 CC berwarna hitam meminta saksi untuk memperbaiki kampas rem motornya dan meminta agar melepaskan roda belakang (velg dan ban) untuk tukar tambah dengan milik temannya didaerah Kejajar kemudian dengan jasa ojek terdakwa pergi dan mengatakan akan kembali pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kembali untuk memasang roda belakang dan meninggalkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 CC berwarna hitam yang terdakwa service;
- Bahwa petugas dan Edi Susanto membawa sepeda motor Kawasaki Ninja 250 CC warna hitam yang berada di bengkel saksi dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil pickup kearah Karangobar kemudian petugas dan saksi menuju Polres Banjarnegara untuk dimintai keterangannya ;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam, tanpa terpasang velg belakang dan ban belakang serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2009, warna hitam, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengenal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge meskipun hak terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge telah diberikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan ;

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan karena telah mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam tanpa plat belakang beserta kunci kontak;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaski Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam tanpa plat belakang beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas milik Edi Susanto pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Edi Susanto turut Desa Leksana Rt 003 RW 003 Kecamatan Karangobar Kabupaten banjarnegara ;

- Bahwa selaian sepeda motor tersebut Terdakwa juga mengambil helm dan sepeda motor beserta kunci kontak tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya ;

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Edi Susanto pada awal Juli 2022 di tongkrongan depan Kantro Pegadaian Kecamatan Karangobar Edi Susanto bercerita mempunyai Sepeda Motor Kawasaki Ninja dan mengikuti komunitas motor Kawasaki Ninja di Banjarnegara satu minggu kemudian tanggal 27 Juli 2022 pukul 16.00 WIB terdakwa berkunjung ke rumah Edi Susanto disana terdakwa melihat motor Kawasi Ninja 250 CC warna hitam diparkir di ruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama Edi Susanto keluar rumah menggunakan mobil zebra milik Edi Susanto untuk makan di warung makan milik ibu Edi Susanto setelah makan terdakwa bersama Edi Susanto pergi ke pertigaan pegadaian Karangobar untuk berjualan durian setelah kurang lebih 30(tiga puluh) menit terdakwa pamit dengan alasan ke Alfamart namun kenyataannya terdakwa langsung menuju ke rumah Edi Susanto;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah Edi Susanto yang saat itu tidak ada orang, terdakwa mengambil kunci rumah yang disimpan diatas pintu (angin-angin) untuk membuka pintu rumah di dalam rumah tersebut terdakwa mengambil kunci kontak yang berada dikamar tidur Edi Susanto tepatnya di dekat Aquarium ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci kotak sepeda motor tersebut tujuannya untuk menghidupkan mesin sepeda motor;
- Bahwa setelah mengambil kunci kontak, terdakwa mengambil helm merk KYT warna hitam corak kuning emas dan menstater Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 CC warna hitam tanpa plat nomor akan tetapi motor tetap tidak mau menyala dikarenakan kehabisan bensin selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut menuju arah barat hingga kurang lebih 15 meter dan terdakwa berjalan mencari pom mini dengan maksud mengisi bensin (pertalite);
- Bahwa setelah berjalan kurang lebih 15 meter terdakwa menemukan pom mini dan meminta bantuan pemilik pom mini untuk mendorong (menyetut) motor yg terdakwa ambil dan mengisikannya dengan bensin (pertalite) sebanyak Rp40.000,00 dengan menjaminkan helm KYT warna hitam corak kuning emas yang terdakwa ambil dan pergi ke Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa bermaksud akan pergi ke kota Wonosobo namun saat di perjalanan sepeda motor yang terdakwa kendarai mengalami kerusakan pada kampas rem belakang terdakwa kembali memutar arah ke daerah Tieng Wonosobo dan berhenti di sebuah bengkel,dibengkel tersebut kepada mekanik terdakwa meminta memperbaiki kampas rem kemudian meminta melepaskan roda belakang dengan alasan akan ditukar tambah dengan milik teman terdakwa ;
- Bahwa setelah roda belakang dilepas terdakwa pergi ke pasar Wonosobo menggunakan jasa ojek dan menjual roda belakang dengan harga Rp100.000,00 untuk biaya pergi ke Kuningan Jawa Barat didalam perjalanan terdakwa menghubungi Asep melalui inbox Facebook memberitahukan bahwa sepeda motor milik Edi Susanto berada di bengkel daerah Tieng

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo dan setelah didaerah Kuningan ditempat ayahnya kurang lebih sepuluh hari terdakwa ditangkap petugas Polres Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam, tanpa terpasang velg belakang dan ban belakang beserta kunci kontak ;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan sepeda motor di bengkel sepeda motor di daerah Tieng Wonosobo karena terdakwa merasa takut diketahui keberadaan terdakwa yang disebabkan Edi pemilik sepeda motor yang telah terdakwa ambil telah memposting foto terdakwa di media social;
- Bahwa Edi memposting foto terdakwa di Medsos sebelum terdakwa memasukkan sepeda motor di bengkel terdakwa membuka Hand Phone di dalam Hand Phone tersebut foto terdakwa diposting di medsos;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaski Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam, tanpa terpasang velg belakang dan ban belakang beserta kunci kontak milik Edi susanto tersebut tujuannya untuk dipergunakan terdakwa sendiri namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pemiliknya yang memposting foto terdakwa di Medsos;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sebelumnya barang milik tetangga terdakwa namun berakhir damai tidak diproses ke ranah hukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2009, warna hitam, nomor polisi G-5913-UK, nomor rangka : JKAEX250J9DA52152, nomor mesin : EX250JEA52152, atasnama AMIRUDDIN alamat Dk Karang Rt 8/4 Kutosari Doro Kab Pekalongan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Agunan Nomor : 016 / VII / ADK / 2022 atas BPKB Nomor : F 9977479, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Karangobar tanggal 28 Juli 2022, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaski Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam, nomor rangka : JKAEX250J9DA52152, nomor mesin : EX250JEA52152 tanpa terpasang velg belakang dan ban belakang beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, baik saksi-saksi maupun terdakwa masing-masing

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta didukung adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai-berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Edi Susanto turut Desa Leksana Rt 003 RW 003 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam tanpa plat belakang beserta kunci kontak;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya milik saksi korban **EDI SUSANTO Bin AGUS SUPRIYONO warga** Desa Leksana Rt 003 RW 003 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada awalnya terdakwa telah mengenal saksi korban pada awal Juli 2022 di depan Kantro Pegadaian Karangobar di tempat tersebut saksi korban menceritakan mempunyai Sepeda Motor Kawasaki Ninja dan mengikuti komunitas motor Kawasaki Ninja di Banjarnegara satu minggu kemudian tanggal 27 Juli 2022 pukul 16.00 WIB terdakwa berkunjung ke rumah saksi korban di rumah tersebut terdakwa melihat sepeda motor Kawasi Ninja 250 CC warna hitam diparkir di ruang tamu, sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama saksi korban keluar rumah menggunakan mobil zebra milik Edi Susanto untuk makan di warung makan milik ibu saksi korban setelah makan terdakwa bersama saksi korban pergi ke pertigaan pegadaian Karangobar untuk berjualan durian setelah kurang lebih 30(tiga puluh) menit terdakwa pamit kepada saksi korban dengan alasan ke Alfamart namun kenyataannya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban;
- Bahwa di rumah saksi korban tersebut terdakwa mengambil anak kunci pintu rumah korban yang disimpan di atas pintu rumah ;
- Bahwa anak kunci tersebut disimpan diatas pintu oleh saksi korban dan penyimpanan anak kunci pintu tersebut diketahui oleh terdakwa sebelum terdakwa bersama saksi korban meninggalkan rumah menuju warung makan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnr



- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi korban, terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas, dengan kunci kotak tersebut terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak berhasil dikarenakan kehabisan bahan bakar selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut terdakwa menuju Pom Mini milik saksi Slamet Haryanto Als Anto Bin Alm. Maryono seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu) dengan menjaminkan buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menuju Wonosobo namun dalam perjalanan rem sepeda motor tersebut blong selanjutnya terdakwa menuju bengkel sepeda motor di daerah Tieng-Wonosobo, di bengkel tersebut kepada saksi Ahmad Habibul Atok Alias Atok Bin Alm. Muslimin sebagai pemilik bengkel tersebut terdakwa meminta untuk memperbaiki kampas rem dan meminta melepas roda belakang ;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan jasa Ojek membawa roda belakang sepeda motor menuju pasar Wonosobo menjual roda belakang sepeda motor dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya ke Kuningan Jawa Barat didalam perjalanan terdakwa menghubungi Asep melalui inbox Facebook memberitahukan bahwa sepeda motor milik Edi Susanto berada di bengkel daerah Tieng Wonosobo ;
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut Asep memberitahukan kepada saksi korban bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa berada di bengkel Tieng-Wonosobo, dari informasi Asep tersebut terdakwa bersama petugas Kepolisian menuju bengkel sepeda motor di daerah Tieng-Wonosobo dan sepeda motor berhasil diamankan sedangkan terdakwa ditangkap di daerah Kuningan Jawa Barat ;
- Bahwa terdakwa meninggalkan sepeda motor di bengkel sepeda motor di daerah Tieng Wonosobo hanya disebabkan terdakwa merasa takut keberadaanya karena saksi korban telah memposting foto terdakwa di Media sosial namun roda belakang sepeda motor sempat dijual untuk biaya perjalanan menuju Kuningan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah harga sepeda motor Rp28.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;



- Bahwa sepeda motor ditinggal di bengkel Tieng-Wonosobo karena terdakwa takut ketahuan karena saksi korban telah memposting terdakwa di media sosial dan postingan yang dilakukan oleh saksi korban tersebut diketahui oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaski Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam, tanpa terpasang velg belakang dan ban belakang beserta kunci kontak milik Edi susanto tersebut tujuannya untuk dipergunakan terdakwa sendiri namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pemiliknya yang memposting foto terdakwa di Medsos;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Suatu Barang ;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah seorang terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah



dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Adi Nugroho Alias Adi Bin Yono Mulyono, yang identitas terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar terdakwa Adi Nugroho Alias Adi Bin Yono Mulyono, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Adi Nugroho Alias Adi Bin Yono Mulyono, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas terdakwa tersebut, telah terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Adi Nugroho Alias Adi Bin Yono Mulyono, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

AD.2. Mengambil Suatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi korban turut Desa Leksana Rt 003 RW 003 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam tanpa plat belakang beserta kunci kontak, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dengan memabawa barang-barang yang diambilnya tersebut menuju Pom Mini untuk mengisi bahan bakar seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Slamet Haryanto Als Anto Bin Alm. Maryono selanjutnya terdakwa menuju Wonosobo dalam perjalanan terdakwa sempat bermalam di musholla daerah Tambi Wonosobo ditempat tersebut terdakwa membuka Hand Phone milik terdakwa dalam Hand Phone tersebut terlihat postingan foto terdakwa dari saksi korban selanjutnya terdakwa menuju bengkel sepeda motor di daerah Tieng Wonosobo, di bengkel tersebut kepada saksi Ahmad Habibul Atok Alias Atok Bin Alm. Muslimin terdakwa meminta untuk memperbaiki kampas rem belakang dan meminta agar roda belakang untuk dilepas selanjutnya dengan menggunakan jasa ojek dengan membawa roda belakang terdakwa menuju pasar Wonosobo di pasar tersebut terdakwa menjual roda belakang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan ke Kuningan Jawa Barat di Kuningan terdakwa diamankan oleh petugas Polres Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur Mengambil Suatu Barang dipandang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah Edi Susanto turut Desa Leksana Rt 003 RW 003 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam tanpa plat belakang beserta kunci kontak yang seluruhnya milik saksi korban Edi Susanto Bin Agus Supriyono warga Desa Leksana Rt 003 Rw 003 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dipandang telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alasan hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu, "dimiliki secara melawan hukum" dalam hal ini dapat diartikan perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain sebagai pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Edi Susanto turut Desa Leksana Rt 003 RW 003 Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam tanpa plat belakang beserta kunci kontak, terdakwa mengambil Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaski Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam, tanpa terpasang velg belakang dan ban belakang beserta kunci kontak milik saksi korban tersebut tujuannya untuk dipergunakan terdakwa sendiri namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pemiliknya saksi korban yang memposting foto terdakwa di Medsos, karena rasa takut dan rem belakang blong terdakwa membawa sepeda motor tersebut di bengkel sepeda motor di daerah Tieng Wonosobo milik saksi Ahmad Habibul Atok Alias Atok Bin Alm. Muslimin di bengkel tersebut terdakwa minta agar kampas rem untuk diganti/diperbaiki dan terdakwa juga

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar roda belakang untuk dilepas, setelah roda belakang dilepas terdakwa dengan menggunakan jasa ojek membawa roda belakang sepeda motor tersebut menuju pasar Wonosobo di pasar Wonosobo roda belakang sepeda motor tersebut dijual seharga Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan ke Kuningan Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipandang telah terpenuhi ;

Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah antara matahari terbenam sampai dengan terbitnya matahari, sedangkan yang dimaksud rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan tidur beristirahat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, pekarangan tertutup merupakan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata yang tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, sedangkan dilakukan oleh orang yang ada disitu artinya pelaku atau pembuat harus masuk kedalam rumah atau pekarangan tertutup ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang tertangkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Edi Susanto turut Desa Leksana Rt 003 RW 003 Kecamatan Karangkoar Kabupaten Banjarnegara tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam tanpa plat belakang beserta kunci kontak, pada awalnya terdakwa telah mengenal saksi korban pada awal Juli 2022 di depan Kantro Pegadaian Karangkoar di tempat tersebut saksi korban menceritakan mempunyai Sepeda Motor Kawasaki Ninja dan mengikuti komunitas motor Kawasaki Ninja di Banjarnegara satu minggu kemudian tanggal 27 Juli 2022 pukul 16.00 WIB terdakwa berkunjung ke rumah saksi korban di rumah tersebut terdakwa melihat sepeda motor Kawasi Ninja 250 CC warna hitam diparkir di ruang tamu, sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama saksi korban keluar rumah menggunakan mobil zebra milik Edi Susanto untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di warung makan milik ibu saksi korban setelah makan terdakwa bersama saksi korban pergi ke pertigaan pegadaian Karangobar untuk berjualan durian setelah kurang lebih 30(tiga puluh) menit terdakwa pamit kepada saksi korban dengan alasan ke Alfamart namun kenyataannya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban, di rumah saksi korban tersebut terdakwa mengambil anak kunci pintu rumah korban yang disimpan di atas pintu rumah, anak kunci tersebut disimpan diatas pintu oleh saksi korban dan penyimpanan anak kunci pintu tersebut diketahui oleh terdakwa sebelum terdakwa bersama saksi korban meninggalkan rumah menuju warung makan, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi korban, terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas, dengan kunci kotak tersebut terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak berhasil dikarenakan kehabisan bahan bakar selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara didorong menuju Pom Mini milik saksi Slamet Haryanto Als Anto Bin Alm. Maryono seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu) dengan menjaminkan buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menuju Wonosobo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam tanpa plat belakang beserta kunci kontak milik saksi korban tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diri terdakwa tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2009, warna hitam, nomor polisi G-5913-UK, nomor rangka : JKAEX250J9DA52152, nomor mesin : EX250JEA52152, atasnama AMIRUDDIN alamat Dk Karang Rt 8/4 Kutosari Doro Kab Pekalongan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Agunan Nomor : 016 / VII / ADK / 2022 atas BPKB Nomor : F 9977479, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Karangobar tanggal 28 Juli 2022, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam, nomor rangka : JKAEX250J9DA52152, nomor mesin : EX250JEA52152 tanpa terpasang velg belakang dan ban belakang beserta kunci kontak seluruhnya kepemilikannya diakui oleh saksi korban.maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban Edi Susanto Bin Agus Supriyono;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap terdakwa harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa tersebut dan mengingat maksud serta tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa tetapi untuk mengayomi masyarakat dan mendidik serta membina terdakwa supaya jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya yang salah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri menurut hemat Majelis Hakim telah adil dan tepat serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ADI NUGROHO Alias ADI Bin YONO MULYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2009, warna hitam, nomor polisi G-5913-UK, nomor rangka : JKAEX250J9DA52152, nomor mesin : EX250JEA52152, atasnama AMIRUDDIN alamat Dk Karang Rt 8/4 Kutosari Doro Kab Pekalongan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Agunan Nomor : 016 / VII / ADK / 2022 atas BPKB Nomor : F 9977479, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Karangobar tanggal 28 Juli 2022;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kombinasi kuning emas;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaski Ninja 250 cc tahun 2009 warna hitam, nomor rangka : JKAEX250J9DA52152, nomor mesin :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EX250JEA52152 tanpa terpasang velg belakang dan ban belakang beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi korban Edi Susanto Bin Agus Supriyono.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Benedictus Rinanta, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Tomi Sugianto, S.H. dan Arief Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Sutarmo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Dipo Iqbal, S.H. Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Tomi Sugianto, S.H.

Benedictus Rinanta, S.H.

2. Arief Wibowo, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sutarmo, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnr